

## **PT BRIK Quality Services**



## LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

Nomor

: 1291/BRIK-VLK/VII/2016

Lampiran

Perihal

: Pencabutan S-LK No. BRIK-VLK-0243

Kepada Yth.

CV Malapi Wood Industry Jl. Veteran No. 88, Kel. Baru, Kec. Baolan Kab. Toli-Toli, Prov. Sulawesi Tengah

Attn: Bapak Kevin Gregorio Tierestia

## Menuniuk:

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
- Surat PT BRIK Quality Services No. 682/BRIK-VLK/IV/2016 tanggal 11 April 2016.

## Dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0243 atas nama CV Malapi Wood Industry telah dibekukan pada tanggal 11 April 2016 sesuai dengan surat kami No. 682/BRIK-VLK/IV/2016 tersebut di atas.

Bahwa batas waktu yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sejak pembekuan S-LK tanggal 11 April 2016 telah terlampaui.

- 2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa "S-LK dicabut apabila : Pemegang S-LK tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat". Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami nyatakan bahwa S-LK No. BRIK-VLK-0243 atas nama CV Malapi Wood Industry dicabut terhitung tanggal 11 Juli 2016.
- 3. Kami minta agar CV Malapi Wood Industry mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0243 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 11 Juli 2016

BT BRIK Quality Services

ulfikar Adil

Direktur

Tembusan kepada Yth. Direktur Utama PT BRIK Quality Services